

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Lhoksukon, 23 Oktober 2023

Nomor : 420 /3970/ 2023

Lamp : 1 (Satu) Eks

: Izin Operasional SD Negeri 1 Baktiya

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 1 Baktiya

di-

Hal

Tempat.

Dengan hormat,

 Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 1 Baktiya Nomor: 422/DPK/SD/27/ 2023 Tanggal 09 Oktober 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 1 Baktiya Kecamatan Baktiya.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Baktiya

Tahun Pendirian : 1987 NPSN : 10105813

Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat : Jalan Banda Aceh – Medan Km. 321 Alue Ie Puteh Kecamatan Baktiya

Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan:

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- 4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

METERAX KEMPAYAM TEMPEL 335BAKX532092132 Jamaludain, S.Sos., M.Pd

enala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan

seh Utara.

TP:197405061993031002

Tembusan:

- Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- 3. Camat Kecamatan Baktiya.
- 4. Arsip.